

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
PERUSAHAAN**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TITUS BAYU SANTOSO**  
**C2C007129**


**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Titus Bayu Santoso  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007129  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  
PERUSAHAAN**  
Dosen Pembimbing : Dul Muid S.E.,M.Si.,Akt

Semarang, 19 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,



(Dul Muid S.E.,M.Si.,Akt)

NIP.19650513 199403 1002


## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Titus Bayu Santoso  
Nomr Induk Mahasiswa : C2C007129  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  
PERUSAHAAN**


Telah dinyatakan lulus ujian tanggal 29 Agustus 2014

Tim Penguji:


1. Dul Muid S.E.,M.Si.,Akt

  
(.....)

2. Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak.

  
(.....)

3. Daljono, S.E., M.Si., Akt.

  
(.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Titus Bayu Santoso, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

Titus Bayu Santoso

NIM. C2C007129

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

I like to use the hard times in the past to  
motivate me today.  
**(Dwayne Johnson)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk**

**Ibu**

**Keluarga dan sahabat,**

**Yang terus menerus memberikan dukungan**

**Hingga skripsi ini selesai**

## **ABSTRACT**

This study aimed to examine the effect of corporate governance on tax avoidance. Corporate governance is proxied by the number of commissioners, the percentage of independent commissioner, compensation commissioners and the board of directors and stock ownership by the public. Tax avoidance is measured by the size of the book tax gap .

This study used a quantitative research design and secondary data from companies listed in Indonesia Stock Exchange. By using purposive sampling in the observation period 2011-2013, obtained 60 observations. Data were analyzed using ordinary least squares regression models.

Regression results show that the amount of salary compensation commissioners and board of directors have a positive and significant impact on tax avoidance. While the number of commissioners, the percentage of independent commissioners, and the public shareholding does not have a significant effect on tax avoidance. The results of this study indicate that some corporate governance mechanisms in Indonesia has not been effective according to its function for shareholders.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, board of commissioners, independent commissioners, executive compensation, public ownership

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan diproksikan dengan jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi serta kepemilikan saham oleh publik. Penghindaran pajak diukur dengan ukuran *Book tax gap*.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan data sekunder yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan *purposive sampling* dalam periode pengamatan tahun 2011-2013, didapatkan 60 observasi. Data dianalisis menggunakan model regresi *ordinary least square*.

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah kompensasi gaji dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kepemilikan saham oleh publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mekanisme *corporate governance* di Indonesia belum berjalan efektif sesuai fungsinya bagi pemegang saham.

Kata kunci : penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, dewan komisaris, komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan publik

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Anis Chariri S.E., M.Com., Akt., Ph.D. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Dul Muid S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, arahan dan semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.



6. Ibu, kakak, dan adik penulis yang banyak memberikan dorongan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
7. Rika Puspita Mandasari yang terus memberikan semangat dan doa serta tidak berhenti dalam mengingatkan proses ini.
8. Sahabat-sahabat dalam KOMPERS, FKUB GM Jateng, dan Pondok Damai yang juga terus memberi semangat dan dorongan agar cepat selesai.
9. Semua pihak yang telah turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terimakasih

Semarang, 19 Agustus 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5

	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b>	<b>TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
	2.1. Landasan Teori.....	7
	2.1.1. Teori Pajak .....	7
	2.1.2. Corporate Governance.....	13
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
	2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
	2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak.....	22
	2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak .....	23
	2.4.3 Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Penghindaran Pajak .....	24
	2.4.4 Kepemilikan Publik dan Penghindaran Pajak .....	25
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	27
	3.1.1 Variabel Dependen.....	27
	3.1.3 Variabel Kontrol.....	29
	3.2 Populasi dan Sampel .....	31
	3.3 Jenis dan Sumber Data .....	32
	3.4 Metode Pengumpulan Data .....	32
	3.5 Metode Analisis.....	32

	3.5.1 Statistik Deskriptif.....	33
	3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	34
	3.5.3 Analisis goodness of fit model.....	35
	3.5.4 Uji Hipotesis.....	37
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS.....	38
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	38
	4.2 Analisis Data .....	39
	4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	39
	4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	42
	4.2.3 Hasil Uji Hipotesis .....	43
	4.2.4 Interpretasi Hasil .....	48
BAB V	PENUTUP.....	50
	5.1 Kesimpulan.....	50
	5.2 Keterbatasan Penelitian .....	51
	5.3 Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA.....	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian .....	38
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....	40
Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Determinasi .....	44
Tabel 4.4 Tabel hasil Uji Statistik F.....	45
Tabel 4.5 Tabel Hasil Analisis Regresi.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pemikiran.....	22
---------------------------------	----

## **-DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur.....	57
Lampiran B Tabulasi Data .....	58
Lampiran C Hasil Regresi.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. (Faisal Reza,2012)

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Pembentukan corporate governance dapat mengawasi



kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik corporate governance sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan. (Sabli dan Noor, 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Penelitian Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai prinsipal atau pemilik bertugas untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Maria Meilinda(2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Bhagat dan Black (1999). Sedangkan Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

Komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku

oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993) Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011)

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Phillips (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer.

Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core *et al.*, 1999). Bauwhede, *et al.* (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) mengatakan bahwa menguji hubungan antara *governance* dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena 2 alasan, yaitu:

1. Manajemen pajak atau perencanaan pajak dapat sangat kompleks dan memungkinkan adanya kesempatan dalam pengelolaan, sehingga mengerti peran *corporate governance* dalam manajemen pajak menjadi hal yang penting.
2. Manajemen pajak memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, sehingga dengan mengerti bagaimana *governance* berhubungan dengan manajemen pajak dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana *governance* berfungsi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian – penelitian yang sudah ada tentang pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak kebanyakan hanya meneliti mekanisme kontrol internal. Sedangkan penelitian dengan melibatkan mekanisme kontrol eksternal seperti kepemilikan masyarakat belum banyak diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba menganalisis pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak dengan judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN” .

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah gaji eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini secara empiris ingin menguji apakah mekanisme-mekanisme corporate governance memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan, khususnya pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan

sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan landasan yang kuat sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang menjadi dasar untuk mengevaluasi, serta kerangka pemikiran.

##### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini disajikan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk membahas dan menganalisis data.

##### **BAB IV ANALISIS DATA**

Pada bab ini disajikan data yang berupa deskripsi objek penelitian, analisis data, serta hasil penelitian dan pembahasan.

##### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Teori Pajak**

##### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan.

Pajak menurut Dr. Rachmat Soemitro dalam Waluyo (2002) menyatakan bahwa “ *Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum*”

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP adalah sebagai berikut “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

##### **2.1.1.2. Jenis Pajak**

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya, dalam arti.
2. Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak memfokuskan pada diri wajib pajak.

#### **2.1.1.3. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak adalah

1. Tarif pajak *statutory (statutory tax rate)*  
yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu,
2. Tarif pajak rata-rata (*Average Tax rate*)  
yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan pajak (laba kena pajak),
3. Tarif pajak marjinal (*marjinal tax rate*)  
yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.

#### 4. Tarif pajak efektif (TPE)

yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak ada empat, yaitu:

##### 1. Tarif Proporsional

Yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak.

##### 2. Tarif Regresif

Yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat.

##### 3. Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang akan semakin meningkat sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

##### 4. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak dimana kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

#### **2.1.1.4. Manajemen Pajak**

Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Menurut Sophar Lumbantoruan (1996) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar



dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Djaiz (1971) dalam Pohan (2011) menyebutkan bahwa manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut Pohan (2011) menyimpulkan bahwa, manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Pohan (2011) juga menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

#### 1. Kebijakan perpajakan

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

#### 2. Undang-undang perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

### 3. Administrasi perpajakan

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

#### **2.1.1.5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2003), penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2006) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*.

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang

disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang (Pohan, 2011).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

### **2.1.2. Corporate Governance**

Definisi *corporate governance* menurut *Organization for economic Cooperation and Development* (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non

pemegang saham. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*shareholders*).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

*Corporate governance* muncul untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang mereka investasikan dalam perusahaan digunakan secara tepat dan efisien serta tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan juga

meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam *corporate governance* telah diaplikasikan dalam perusahaan dengan baik dan efektif sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin besar.

OECD menyebutkan bahwa kerangka *corporate governance* harus memastikan petunjuk strategis dari perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen oleh anggota dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan *shareholders*. Bhagat and Bolton (2008) menemukan hubungan bahwa *corporate governance* yang baik berhubungan dengan kinerja yang lebih baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Penerapan dan pelaksanaan *corporate governance* didukung oleh tiga (3) pilar utama yang diharapkan akan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan, 3 pilar tersebut yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam peraturan BAPEPAM LK X.K.6 Lampiran Kep-134/BL/2006 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik No.2 poin g dijelaskan tentang Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Teori-teori yang berhubungan dengan *corporate governance* diantaranya ada dua, yang pertama adalah *agency theory* yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen).

Dalam *agency theory* ada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu :

1. *Agency Conflict* yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan.
2. *Agency problem* yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Kedua, *stewardship theory* merupakan harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah dasar kepemimpinan dan hubungan antara *shareholder* dengan manajemen, atau bisa jadi antara *top management* dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan. *Stewardship theory* dapat dibangun diatas filosofi mengenai sifat dasar manusia bahwa pada hakekatnya manusia itu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dalam perkembangannya di Indonesia, pada tahun 1999 dibentuklah Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang mengeluarkan pedoman untuk *corporate governance* yang pertama di Indonesia. KNKCG menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan di sektor publik.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka :

1. Mendorong kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya yang dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 adalah sebagai berikut :

#### 1. Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.



## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingnya penciptaan sistem *monitoring* yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan dan tugas antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang juga meliputi evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, perusahaan harus dikelola secara tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

## 3. Tanggung Jawab

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang, tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

## 4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak dapat diintervensi/dipengaruhi oleh pihak lain. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan semua pemegang saham yang berasaskan atas kewajaran dan kesetaraan. Salah satu tujuan dari diterapkannya *corporate governance* adalah laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan oleh manajemen disajikan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pengguna informasi dari laporan keuangan tersebut karena mempengaruhi keputusan pengguna tersebut. Untuk mencapai tujuan diterapkannya *corporate governance*, maka dibentuklah suatu sistem dan susunan tugas dan wewenang dewan komisaris dan komite audit agar *corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembentukan dewan komisaris dan komite audit ini merupakan suatu bentuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam perusahaan untuk meningkatkan keakuratan dan kehandalan dari informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan peraturan BAPEPAM LK Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik, disebutkan bahwa dalam penyampaian laporan tersebut emiten harus memuat laporan pelaksanaan kerja dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari laporan *corporate governance*. Informasi-informasi yang dipaparkan antara lain jumlah rapat, tingkat kehadiran dan jumlah anggota dalam dewan komisaris maupun komite audit. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat meminimalisir praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan, dimana hal tersebut dapat

merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi bias dan tidak akuntabel.

## 2.2 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sabli dan Noor (2012) <i>Tax Planning and Corporate Governance</i>	Dependen: perencanaan pajak (ETR) Independen: persentase direktur independen dan institusional investor	Hubungan antara corporate governance dengan perencanaan pajak (ETR) tidak signifikan
2	Minnick dan Noga(2010) <i>Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?</i>	Variabel Independen: Increase pay performance, external governance Variabel dependen: tax management	-Menemukan hubungan positif antara GETR dan CETR. -Kompensasi dalam bentuk insentif jangka panjang bagi dewan komisaris dan direksi akan memotivasi untuk melakukan tax management.
3	Maria Meilinda (2013) Pengaruh Corporate Governance	Variabel Independen: Jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen,	-dewan komisaris dan kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap CETR dan GETR

	terhadap Manajemen Pajak	kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi Variabel Dependen: Manajemen Pajak (CETR)	-presentase komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap CETR.
4.	Armstrong, <i>et al.</i> (2012) <i>The incentives for tax planning</i>	Dependen: <i>tax planning</i> (BTD, ETR Independen: kompensasi manajemen	Kompensasi untuk direktur pajak mempunyai hubungan negatif yang kuat dengan ETR. Sehingga disimpulkan bahwa semakin besar kompensasi, agresivitas pajak juga semakin besar
5.	Irawan dan Farahmita (2012) Pengaruh Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependen: manajemen pajak (cash ETR) Independen: kompensasi manajemen ( <i>pay-performance sensitivity</i> ) dan kepemilikan direksi	- Kepemilikan direksi secara signifikan mengurangi pajak yang dibayarkan. - Namun kompensasi direksi bukan merupakan mekanisme yang efektif untuk manajemen pajak perusahaan.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Skema Pemikiran



## 2.4 Perumusan Hipotesis

### 2.4.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Penghindaran Pajak

Dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip good governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Mulyadi (2002) menyebutkan bahwa dewan

komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen.

Coles et al. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya dewan komisaris akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.2 Persentase Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menyatakan bahwa bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol

tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line*.

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen akan memaksimalkan kinerja dewan komisaris dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap usaha memaksimalkan laba perusahaan, maka hipotesis yang diajukan :

**H2 : Presentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **2.4.3 Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Penghindaran Pajak**

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan

Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan.

Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstrong, *et al.* (2012) menggunakan ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak, demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H3: Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.**

#### **2.4.4 Kepemilikan Publik dan Penghindaran Pajak**

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham perusahaan yang nilainya masing-masing kurang dari 5% dan tidak terafiliasi dengan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan. Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core *et al.*, 1999). Bauwhede, *et al.* (2000), yang



menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Maka kepemilikan publik akan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H4: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel independen yang akan diteliti antara lain jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi dan kepemilikan publik, sedangkan variabel kontrol yang akan diteliti adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

###### **3.1.1.1. Penghindaran Pajak**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan book tax gap (BTG), selisih antara laba sebelum pajak yang dengan laba kena pajak perusahaan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan yang didapat dari BEI. Mengikuti penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Desai Dharmapala(2006) dan Manzon Plesko (2002).

### 3.1.2 Variabel Independen

#### 3.1.2.1 Jumlah Dewan Komisaris (BOARD)

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris mempengaruhi efektifitas pengawasan dalam perusahaan., variabel ini diukur secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris sesuai penelitian Subramaniam *et al* (2009).

#### 3.1.2.2 Persentase Komisaris Independen (INDEP)

Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010). Variabel ini dirumuskan sebagai berikut

$$INDEP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}}$$

#### 3.1.2.3 Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris serta Dewan Direksi (LKOMP)

Penelitian ini mengikuti Core, et al. (1999), Core, et al. (2008), Rego dan Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Armstrong et al. (2012) yang mengukur kompensasi eksekutif dengan menggunakan total kompensasi diterima eksekutif selama satu tahun. Penelitian ini mengukur kompensasi eksekutif sebagai logaritma total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) selama satu tahun. Dalam penelitian ini, total kompensasi bagi dewan komisaris dan

direksi dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasi perusahaan.

#### **3.1.2.4 Kepemilikan Saham Publik**

Struktur kepemilikan publik menggambarkan kekuatan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki masyarakat (tidak terafiliasi dengan perusahaan) dan masing-masing tidak lebih dari 5% kepemilikan. Penelitian ini mengikuti Handayani (2007) yang mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar. Data persentase kepemilikan publik diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **3.1.3 Variabel Kontrol**

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (LSIZE)**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Penelitian ini mengikuti Desai dan Dharmapala (2006), Minnick dan Noga (2010), dan Sabli dan Noor (2012) yang mengukur ukuran perusahaan menggunakan logaritma dari total aset perusahaan.

### 3.1.3.2 Kinerja Perusahaan (ROA)

Richardson dan Lanis (2007) mengemukakan bahwa operasi perusahaan dapat memberikan dampak kepada manajemen pajak. Operasi perusahaan tercermin dari kinerja perusahaan. Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas, sumber daya yang telah dipakai, dicapai, dan digunakan (Bernad, 2011). Untuk melihat kinerja secara keseluruhan tanpa mengesampingkan efek manajemen pajak, maka digunakan ROA sebagai proxy (Minnick dan Noga, 2010). Sari dan Martani (2010) mengemukakan bahwa ROA digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengontrol profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan disimbolkan dengan ROA. Kinerja perusahaan dihitung dengan menggunakan ROA. Formula ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

### 3.1.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan

Jensen (1986) menunjukkan bahwa tingkat utang yang tinggi akan mengurangi masalah keagenan. Dengan menerbitkan utang, manajemen akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang beserta bunganya di masa depan. Pembayaran ini tentu saja bisa dilakukan apabila kinerja perusahaan baik. Oleh karena itu, utang dapat mengurangi masalah keagenan. Dalam penelitian ini rasio hutang disimbolkan dengan DEBT. Rasio Hutang dihitung dengan formula *Debt Ratio*. Formula *Debt Ratio* yaitu:

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Book\ Value\ of\ Equity}$$

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur
2. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2011-2013) yang dapat diakses dari situs BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau dari situs perusahaan
3. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Pemilihan kriteria ini adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi.
4. Tahun buku berakhir 31 desember. Hal ini untuk menjaga keseragaman terhadap sampel dan analisisnya.
5. Laporan keuangan yang memiliki data yang dibutuhkan selama 3 tahun (2011-2013) yaitu:
  1. Perhitungan rekonsiliasi fiskal
  2. Jumlah dewan komisaris
  3. Jumlah komisaris independen
  4. Jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi
  5. Struktur pemegang saham
6. Perusahaan tidak mengalami BTG negatif

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau dari website masing-masing perusahaan. Data termasuk sebagai data panel karena berasal dari objek yang berbeda-beda dan secara runtun waktu. Daftar perusahaan manufaktur menurut klasifikasinya diperoleh dari IDX Fact Book tahun 2011-2013.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan manufaktur selama periode 2011-2013 dari IDX Fact Book tahun 2011-2013, kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

### 3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi ordinary least square (OLS) untuk menguji hipotesis, mengikuti Annisa (2011), Zhou (2011), dan Sabli dan Noor (2012). Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 BTG = & \beta_0 + \beta_1BOARD + \beta_2INDEP + \beta_3LKOMP + \beta_4PUB + \beta_5LSIZE \\
 & + \beta_6ROA + \beta_7DEBT + e
 \end{aligned}$$

Dimana :

Variabel dependen:

***BTG*** : Penghindaran pajak berdasarkan book tax gap dihitung dari selisih laba perusahaan sebelum pajak dan laba kena pajak perusahaan

Variabel independen :

**BOARD** : jumlah dewan komisaris

**INDEP** : presentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris

**LKOMP** : Logaritma Total kompensasi selama setahun yang diterima direksi dan dewan direksi

**PUB** : presentase kepemilikan masyarakat (publik)

Variabel kontrol :

**LSIZE** : merupakan logaritma total asset perusahaan

**ROA** : laba bersih dibagi total aset

**DEBT** : total hutang dibagi ekuitas

Dalam menganalisis data, dilakukan perhitungan statistik dan pengujian sebagai berikut.

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness) (Ghozali, 2006). Deskriptif data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.



### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

#### **3.5.2.1 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini mengikuti salah satu cara menurut Ghozali (2006) yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dikatakan terdapat multikolinearitas apabila ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10.

#### **3.5.2.2 Uji Autokorelasi**

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Problem autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Penelitian ini akan menggunakan Run Test dalam mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi apabila signifikansi Run Test tidak signifikan (lebih besar dari 0,05).

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, yaitu variance residual tetap (Ghozali, 2006). Dalam mendeteksi heteroskedastisitas, penelitian ini akan menggunakan uji Park. Uji park mengemukakan metode bahwa variance ( $S^2$ ) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Maka Uji park melakukan regresi dengan variance ( $S^2$ ) sebagai variabel dependen. Apabila ditemukan variabel independen yang signifikan terhadap variance maka terjadi heterokedastisitas.

### **3.5.2.4 Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk uji sampel kecil (ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan uji statistik kolmogorov Smirnov untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Dikatakan model regresi mematuhi asumsi normalitas apabila nilai Kolmogorov Smirnov tidak signifikan, atau lebih besar dari 0,05.

### **3.5.3 Analisis goodness of fit model**

Analisis goodness of fit model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Pengukuran goodness of fit dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t

(Ghozali, 2006). Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tata kelola perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah terhadap penghindaran pajak. Sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh yang diteliti.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, dengan nilai antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai  $R^2$  digunakan dalam model penelitian yang secara khusus meneliti permasalahan dalam lingkup tertentu. Sedangkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* digunakan untuk model penelitian yang hasil penelitiannya digunakan untuk menjelaskan fenomena pada lingkup yang lebih umum, Sehingga penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

### c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

#### **3.5.4 Uji Hipotesis**

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel proksi tata kelola perusahaan, yaitu BOARD, INDEP, KOMP, PUB, serta variabel kontrol yaitu SIZE, ROA dan DEBT baik secara bersama-sama maupun individual terhadap variabel penghindaran pajak (BTG).

Tujuan dilakukannya kedua pengukuran ini sekaligus yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel tata kelola perusahaan dalam penelitian. Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila probabilitas nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0,05 (signifikan), maka disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, atau dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan dalam uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), apabila probabilitas variabel independen tertentu signifikan pada 0,05, maka dikatakan bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.